



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 1500–1507

Dinamika Hukum Perdata Internasional dalam Pengakuan Pernikahan WNI di Luar Negeri

Fita Laila Anggraini, Diana Kusumawati, Muhammad Ghalidza Adhevi, Eti Mul
Erowati

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas
Wijayakusuma, Kota Purwokerto, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2695>

How to Cite this Article

APA : Laila Anggraini, F., Kusumawati, D. ., Ghalidza Adhevi, M. ., & Mul Erowati, E. . (2024). Dinamika Hukum Perdata Internasional dalam Pengakuan Pernikahan WNI di Luar Negeri. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1500 – 1507. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2695>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Dinamika Hukum Perdata Internasional dalam Pengakuan Pernikahan WNI di Luar Negeri

Fita Laila Anggraini¹, Diana Kusumawati², Muhammad Ghalidza Adhevi³, Eti Mul
Erowati⁴

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Kota
Purwokerto, Indonesia^{1,2,3}

*Email:

fitalailaanggraini@gmail.com, dianajelita87@gmail.com, eezza1635@gmail.com, etimul26@gmail.com

Diterima: 19-12-2024

| Disetujui: 20-12-2024

| Diterbitkan: 21-12-2024

ABSTRACT

In the era of globalization, inter-country marriages are increasingly common, including among Indonesian citizens (WNI) who choose to marry abroad. However, the recognition and validity of such marriages in Indonesia is a complex legal challenge. This article aims to explore the dynamics of International Private Law in the context of recognizing Indonesian citizens' marriages abroad, as well as identifying the legal challenges faced and solutions that can be implemented to increase legal certainty and protect the rights of Indonesian citizens. The research method used is qualitative with a descriptive analytical approach, utilizing secondary data sources such as legal literature, regulatory documents and case studies. The research results show that the marriage recognition mechanism involves a complicated administrative process, including registration at the Indonesian representative office and legalization of documents. Challenges faced include differences in legalization procedures between countries and a lack of information regarding the steps that must be taken. To increase legal certainty, it is recommended that regulations be harmonized, increase legal dissemination, and use digital technology in the marriage recognition process. It is hoped that this research can provide useful policy recommendations for protecting the rights of Indonesian citizens who marry abroad.

Keywords: International Private Law, Indonesian Citizens, Foreign Marriage.

ABSTRAK

Di era globalisasi, pernikahan antarnegara semakin umum, termasuk di kalangan warga negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk menikah di luar negeri. Namun, pengakuan dan validitas pernikahan tersebut di Indonesia menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk menggali dinamika Hukum Perdata Internasional dalam konteks pengakuan pernikahan WNI di luar negeri, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak WNI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, memanfaatkan sumber data sekunder seperti literatur hukum, dokumen peraturan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan pernikahan melibatkan tahapan administratif yang rumit, termasuk pencatatan di kantor perwakilan Indonesia dan legalisasi dokumen. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan prosedur legalisasi antarnegara dan kurangnya informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Untuk meningkatkan kepastian hukum, disarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi, peningkatan sosialisasi hukum, dan penggunaan teknologi digital dalam proses pengakuan pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi perlindungan hak-hak WNI yang menikah di luar negeri.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, WNI, Pernikahan Luar Negeri.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin berkembang, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya semakin berkembang dan terintegrasi secara global tanpa batas. Pernikahan antarnegara menjadi fenomena yang semakin umum. Banyak pasangan yang memilih untuk menikah di luar negeri, baik karena daya tarik destinasi pernikahan yang eksotis, hubungan keluarga lintas negara, atau alasan profesional seperti tempat kerja yang berbeda negara (Eman et al., 2024). Bagi warga negara Indonesia (WNI), melaksanakan pernikahan di luar negeri sering kali menjadi pilihan yang logis, menarik, dan terkadang diperlukan. Misalnya, bagi WNI yang menikah dengan pasangan dari negara lain, atau mereka mungkin tinggal di luar negeri karena pekerjaan atau studi. Selain itu, beberapa pasangan mungkin menginginkan pengalaman pernikahan yang unik yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri.

Namun, keputusan untuk menikah di luar negeri membawa implikasi hukum yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasangan WNI adalah terkait dengan pengakuan dan validitas pernikahan tersebut setelah kembali ke Indonesia. kompleksnya permasalahan tersebut kemudian diatur dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). HPI memainkan peran penting dalam mengatur aspek-aspek hukum dari pernikahan yang dilakukan di luar negeri oleh WNI. HPI berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sistem hukum nasional dengan hukum internasional, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan hak-hak serta kewajiban yang timbul dari pernikahan internasional (Abdillah et al., 2024). Hukum Perdata Internasional Indonesia mengatur bahwa agar pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri dapat diakui secara sah di Indonesia, pasangan harus mematuhi berbagai persyaratan hukum dan prosedur administratif yang berlaku di kedua negara (Pangaribuan & Fitri, 2022). Hal ini termasuk validitas sertifikat pernikahan asing, legalisasi dokumen, dan pencatatan pernikahan di kantor perwakilan Indonesia di negara tempat pernikahan dilaksanakan. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum, termasuk ketidakabsahan pernikahan di mata hukum Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi status hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, hak waris, dan hak-hak lain yang biasanya diberikan kepada pasangan suami-istri (Dewi, 2020). Oleh karena itu, penting bagi pasangan WNI yang berencana menikah di luar negeri untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku untuk memastikan pernikahan mereka diakui dan sah secara hukum baik di Indonesia maupun di negara tempat pernikahan dilaksanakan.

Pengakuan pernikahan di luar negeri melibatkan berbagai aspek penting, mulai dari prosedur administratif hingga legalitas dokumen pernikahan, serta implikasi hukum terhadap status pernikahan dan hak-hak yang melekat bagi pasangan suami-istri. Prosedur administratif mencakup pencatatan pernikahan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dan pemenuhan persyaratan hukum dari negara tempat pernikahan dilaksanakan. Legalitas dokumen pernikahan juga menjadi hal yang sangat penting, karena dokumen tersebut harus diakui oleh kedua negara agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Implikasi hukum terhadap status pernikahan dan hak-hak pasangan suami-istri dapat beragam, mulai dari hak waris, hak asuh anak, hingga status kewarganegaraan dan perlindungan hukum lainnya. Dinamika ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai Hukum Perdata Internasional. Hukum ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sistem hukum nasional dengan aturan-aturan internasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pasangan suami-istri yang menikah di luar negeri (Mukti, n.d.).

Pemahaman yang komprehensif tentang Hukum Perdata Internasional tidak hanya penting bagi pasangan yang menikah di luar negeri, tetapi juga bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam proses ini.

Mereka harus memahami berbagai peraturan dan prosedur yang berlaku, serta mampu memberikan nasihat hukum yang tepat dan efektif kepada klien. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terjamin, dan hak-hak pasangan suami-istri dapat terlindungi dengan baik. Melalui kajian ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika Hukum Perdata Internasional dalam konteks pengakuan pernikahan WNI di luar negeri, dengan fokus pada tantangan hukum yang dihadapi serta solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengakuan pernikahan WNI di luar negeri menurut Hukum Perdata Internasional?
2. Bagaimana peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri?
3. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi WNI dalam mendapatkan pengakuan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri?
4. Apa solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak WNI yang menikah di luar negeri?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder seperti literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami dan menjelaskan dinamika Hukum Perdata Internasional dalam pengakuan pernikahan WNI yang dilaksanakan di luar negeri.

Penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum dan regulasi dari Indonesia serta negara-negara lain yang menjadi lokasi pernikahan bagi WNI. Data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi prosedur pengakuan pernikahan, tantangan hukum yang dihadapi, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan yang menikah di luar negeri. Selain itu, studi kasus juga akan digunakan untuk menggali pengalaman praktis dan implikasi hukum dari pernikahan internasional ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak WNI yang menikah di luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Mekanisme pengakuan pernikahan WNI di luar negeri menurut Hukum Perdata Internasional

Mekanisme pengakuan pernikahan WNI yang dilaksanakan di luar negeri menurut Hukum Perdata Internasional melibatkan beberapa tahapan administratif yang kompleks. Pertama, pasangan harus mencatatkan pernikahan mereka di kantor perwakilan Indonesia di negara tempat pernikahan dilangsungkan, seperti Kedutaan Besar atau Konsulat. Proses ini memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui oleh otoritas Indonesia. Setelah pencatatan, dokumen pernikahan harus dilegalisasi oleh otoritas negara tempat pernikahan dilaksanakan dan kemudian oleh kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Langkah ini penting untuk memverifikasi keabsahan dokumen pernikahan di kedua negara. Dokumen yang telah dilegalisasi kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh

penerjemah tersumpah jika dokumen aslinya tidak dalam bahasa Indonesia. Terakhir, setelah kembali ke Indonesia, pasangan harus mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil setempat dengan menyerahkan dokumen pernikahan yang telah dilegalisasi dan diterjemahkan.

Prosedur ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri oleh warga negara Indonesia harus dicatatkan di kantor catatan sipil setempat atau di kantor perwakilan Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan prosedur legalisasi dokumen di berbagai negara dan kendala administratif di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Studi oleh (Abdillah et al., 2024) mengungkapkan bahwa banyak pasangan menghadapi kesulitan dalam memastikan dokumen pernikahan mereka memenuhi persyaratan legalisasi yang berbeda di masing-masing negara. Selain itu, penelitian oleh (Kanafi, 2024) menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik dan penyederhanaan prosedur administratif untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah di luar negeri.

2) Peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri

Peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri sangat penting untuk memastikan dan menjamin pengakuan hak-hak pernikahan tersebut. Hukum Perdata Internasional menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan negara asal dan negara tempat pernikahan dilaksanakan untuk berkoordinasi dalam mengakui dan menegakkan hak-hak pasangan (Fawaid, 2022). Salah satu mekanisme utamanya adalah melalui pengakuan status pernikahan yang dilakukan dengan prosedur legal yang diatur oleh hukum kedua negara. Dalam konteks Indonesia, pengakuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menuntut pasangan untuk mencatatkan pernikahan di kantor perwakilan Indonesia dan kemudian di kantor catatan sipil setelah kembali ke Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Indonesia terhadap hak-hak pasangan yang menikah di luar negeri dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, hak-hak pribadi dan harta benda pasangan diakui setelah pencatatan pernikahan di Indonesia. Misalnya, hak waris dan kepemilikan bersama atas harta benda menjadi sah secara hukum. Kedua, hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga dijamin, termasuk hak atas kewarganegaraan dan hak asuh. Namun, penelitian terdahulu seperti yang dilakukan (Maulana, 2022) menunjukkan bahwa masih terdapat kendala administratif yang sering kali dihadapi oleh pasangan dalam proses pencatatan dan legalisasi dokumen, yang dapat menghambat perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

Dalam hal perlindungan hukum yang diberikan, penelitian oleh (Suci et al., 2024) menyoroti bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pasangan terhadap prosedur hukum dan perbedaan prosedur di berbagai negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur hukum ini dan memperkuat koordinasi antara otoritas Indonesia dan negara tempat pernikahan dilaksanakan.

3) Tantangan hukum yang dihadapi WNI dalam mendapatkan pengakuan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri

Tantangan hukum yang dihadapi oleh WNI dalam mendapatkan pengakuan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri sangat beragam dan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam prosedur administrasi dan legalisasi antara Indonesia dan negara tempat pernikahan dilaksanakan. Banyak pasangan menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan legalisasi dokumen pernikahan di negara tempat pernikahan dilaksanakan (Mayasari, 2020). Setiap negara memiliki aturan dan prosedur yang berbeda mengenai pengakuan dan legalisasi dokumen pernikahan, sehingga pasangan WNI sering kali harus melalui proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu.

Pengaturan hukum di negara tempat pernikahan dilaksanakan juga memiliki peran penting dalam pengakuan pernikahan tersebut di Indonesia. Dalam beberapa kasus, hukum di negara tempat pernikahan dilaksanakan mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan hukum Indonesia, yang dapat menimbulkan masalah dalam pengakuan pernikahan tersebut. Sebagai contoh, negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda atau dengan persyaratan legalisasi yang ketat dapat membuat proses pengakuan pernikahan menjadi lebih sulit bagi pasangan WNI. Penelitian oleh (Herawati et al., 2023) menunjukkan bahwa ketidakpastian dan perbedaan dalam pengaturan hukum antarnegara dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan, yang dapat mempengaruhi status pernikahan dan hak-hak pasangan suami-istri di Indonesia.

Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai prosedur legalisasi dan pencatatan pernikahan internasional juga menjadi tantangan. Pasangan WNI yang menikah di luar negeri sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pernikahannya diakui secara sah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pasangan harus mencatatkan pernikahan mereka di kantor perwakilan Indonesia dan di kantor catatan sipil di Indonesia. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala akibat kurangnya pemahaman dan koordinasi antara otoritas di negara tempat pernikahan dilaksanakan dan Indonesia.

4) Solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak WNI yang menikah di luar negeri

Solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak WNI yang menikah di luar negeri melibatkan beberapa langkah strategis dan praktis. Pertama, harmonisasi regulasi antara Indonesia dan negara-negara lain. Perjanjian bilateral atau multilateral dapat disusun untuk menyederhanakan prosedur legalisasi dokumen dan pengakuan pernikahan lintas negara. Kesepakatan internasional mengenai pengakuan dokumen pernikahan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi proses (Haidar et al., 2023). Hal ini bisa diimplementasikan melalui perundingan diplomatik yang fokus pada isu-isu teknis terkait pengakuan pernikahan.

Langkah kedua adalah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi WNI yang berniat menikah di luar negeri. Pemerintah melalui Kedutaan Besar dan Konsulat dapat menyediakan informasi yang jelas dan rinci mengenai prosedur yang harus diikuti, serta implikasi hukum dari pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri. (Abdillah et al., 2024) menekankan pentingnya pemberian panduan yang

komprehensif agar pasangan WNI dapat memahami dan mematuhi semua persyaratan hukum, baik di negara tempat pernikahan dilaksanakan maupun di Indonesia.

Ketiga, penggunaan teknologi digital dapat dioptimalkan untuk menyederhanakan proses pengakuan pernikahan. Misalnya, sistem pencatatan online yang terintegrasi antara kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dan kantor catatan sipil di Indonesia dapat mempercepat proses verifikasi dan legalisasi dokumen pernikahan. Selain itu, platform digital dapat digunakan untuk menyediakan layanan konsultasi hukum dan bantuan administratif bagi pasangan yang membutuhkan. Keempat, penyederhanaan prosedur administrasi juga menjadi langkah penting. Pemerintah dapat mereformasi regulasi domestik untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat proses pengakuan pernikahan. Penyederhanaan proses legalisasi dan pencatatan dokumen dapat mengurangi beban administrasi bagi pasangan dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dengan cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak WNI yang menikah di luar negeri melibatkan pendekatan multilateral, peningkatan sosialisasi, penggunaan teknologi digital, dan reformasi regulasi domestik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pasangan WNI yang menikah di luar negeri dapat memperoleh pengakuan hukum yang sah dan perlindungan hak-hak mereka secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Pengakuan pernikahan WNI di luar negeri menurut Hukum Perdata Internasional merupakan aspek yang krusial dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan administratif yang kompleks, termasuk pencatatan pernikahan di kantor perwakilan Indonesia, legalisasi dokumen, dan pendaftaran di kantor catatan sipil setempat setelah pasangan kembali ke Indonesia. Kegagalan untuk memenuhi prosedur ini dapat mengakibatkan ketidakabsahan pernikahan di mata hukum Indonesia, yang berpotensi mempengaruhi status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, WNI yang menikah di luar negeri sering menghadapi tantangan seperti perbedaan prosedur legalisasi dan kurangnya informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan solusi strategis, seperti harmonisasi regulasi antarnegara, peningkatan sosialisasi hukum, dan penggunaan teknologi digital, guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan suami-istri. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang Hukum Perdata Internasional dan penerapan langkah-langkah yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan WNI di luar negeri diakui secara sah dan hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Febriansyah, N., & Wijaya, M. M. (2024). PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 254–274.
- Dewi, P. E. T. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 28–34.

- Eman, G., Kalalo, F. P., & Kapugu, B. A. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *LEX CRIMEN*, 12(4).
- Fawaid, A. F. (2022). *STATUS PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DENGAN PENGUNGS DARI LUAR NEGERI (Studi Kasus WNI dengan Pengungsi Afghanistan di Cisarua, Bogor)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haidar, A. F., Ahmad, R. N., Hapsari, R. S., Natanael, R., & Sukmawati, R. L. S. N. (2023). Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 1–10.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Kanafi, M. (2024). *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Kajian Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi K. Universitas Malikussaleh*.
- Maulana, A. (2022). Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 7(02), 52–73.
- Mayasari, L. D. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 37–58.
- Mukti, T. A. (n.d.). *PARADIPLOMASI INDONESIA DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL*.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 144–158.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89–98.